

BAB II

SEKILAS TENTANG BIOGRAFI KITAB

A. Biografi KH. Ma'ruf Amin

KH. Ma'ruf Amin sebagai tokoh ekonomi islam, ekonomi syariah juga sebagai tokoh aktif mempromosikan produk-produk halal dengan proses sertifikasi halal oleh LPPOM MUI dan fatwa halal oleh Komisi Fatwa MUI. Beliau seorang tokoh yang cepat belajar, bidang beliau lebih pada aspek Fiqhiyah, tapi dengan cepat beliau belajar tentang ilmu ekonomi islam, perbankan dan berbagai aspek dalam proses sertifikasi halal maupun fatwa halal. Sehingga beliau beliau dipercaya untuk mengemban amanah sebagai pemimpin di Komisi Fatwa MUI maupun Dewan Syari'ah Nasional MUI. Bahkan kemudian juga menjadi ketua MUI dan ketua Koordinator pelaksana harian MUI.¹²

1. Riwayat hidup KH. Ma'ruf Amin

Ada satu pameo yang telah disosialisasikan menjadi karakteristik khas banten, propinsi di ujung kulon paling barat pulau jawa : ingat Banten, ingat ujung kulon. Kawasan konservasi badak jawa bercula satu mamalia terlangka sejagad di semenanjung ujung kulon, Banten

Banten juga telah melahirkan sedikit bilangan manusia langka. Yakni tokoh ulama, pendidik dan pengayom sekaligus penyejuk bathin umat, yang

¹ DR. K.H. Ma'ruf Amin, *Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Kontemporer* (Putaka Jurnal Halal (LPPOM MUI), n.d.), 219.

² DR. K.H. Ma'ruf Amin, 2–3.

mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah dan Rosul-NYA, insya Allah, dengan sebutan sangat istimewa : *Al-ulama'u waratsatul-Anbiya'*. Ulama adalah pewaris para Nabi, manusia pilihan Allah yang mengemban amanah risalah.

Beberapa diantara para ulama banten yang memiliki nama harum dalam torehan sejarah da'wah adalah Syekh Asnawi dan Mansyuruddin dari pandeglang. Juga Buya Dimiyati atau terkenal dengan sebutan mbah Dim dari cadasari Serang Banten.

Termasuk syekh Abu Abdullah Al-Mu'thi Muhammad Nawawi bin umar Al-Tanari Al-Bantani Al-Jawi yang dikenal syekh Nawawi Al-Bantani, dari Tirtayasa, serang, banten, dan masih keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama yang memiliki nasab sampai Nabi Muhammad SAW.

Saat di makkah, Syekh Nawawi giat menghadiri majelis ilmu di Masjidil haram. Hingga, kemudian seorang imam utama masjid ketika itu, Syekh Ahmad Khatib Sambas meminta Syekh Nawawi untuk menggantikan posisinya. Maka, sejak saat itu Syekh Nawawi pun menjadi pengajar dan membuka majelisnya sendiri di Masjidil Haram yang menjadi kiblat kaum muslimin seluruh dunia sepanjang masa.

Khazanah keulamaan kontemporer mencatat pula satu sosok ulama mumpuni dari banten. Figur dengan seranai torehan jejak langkah fikrah dan kiprah keislaman, *wabil khusus* dalam Istinbath hukum atau eksplorasi

fatwa produk halal yang telah diakui secara nasional, juga meluas hingga mancanegara: Dr. KH. Ma'ruf Amin

Dilahirkan di ujung barat pulau Jawa dan menempuh pendidikan kepesantrenan di ujung timurnya. KH. Ma'ruf Amin dilahirkan pada 11 Maret 1945, yang bertepatan pada tanggal 04 Rabiul Awwal 1362 hijriyah dari pasangan KH, Muhammad Amin dan Hj. Maimunah, dikampung kresek sebuah daerah yang berlokasi di perbatasan Serang, Kabupaten Tangerang, dekat sungai Situdian.

Bila diruntut, titisan darah kehidupan ulama terkemuka agaknya mengalir dalam tubuh KH. Ma'ruf Amin dari ayahnya dan kakeknya KH. Muhammad Amin ayahnya adalah seorang ulama kondang, ahli fiqh di lingkungannya. Ayahnya ini pernah belajar di Makkah, seangkatan dengan KH. Anwar Musaddad (1909-2000), seorang tokoh ulama terkenal di Garut. Sedangkan kakeknya KH. Ramli dari jalur ibu juga pernah belajar di Makkah, seangkatan dengan KH. Hasyim Asy'ari (1875-1947), seorang tokoh ulama tersohor pendiri Nahdhatul Ulama (NU), yang merupakan salah satu murid Syekh Nawawi Al-Bantani di Makkah. Sepulangannya ke tanah air KH. Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren Tebuireng di Jombang Jawa Timur, tempat KH. Ma'ruf Amin menuntut ilmu dan pengalaman hidup pada periode 1956-1961.

2. Riwayat pendidikan KH. Ma'ruf Amin

Saat usia sekolah, pagi hari belajar di SD (Sekolah Rakyat) Kresek hingga selesai tahun 1955, sedangkan siang hingga sore dan malam hari,

belajar di Madrasah sekaligus Pesantren, Jenjang Ibtidaiyah juga sampai tamat pada 1955. Seperti biasanya anak-anak kecil di kampung berangkat ke sekolah SD berjalan kaki satu kilometer, dan belajar di madrasah jaraknya lebih dekat, setengahnya jarak ke SD dari rumah.

Ada memori yang masih terekam kuat, saat ibunda tercinta Hj.Maimunah meninggal dunia. Waktu itu KH.Ma'ruf Amin tengah belajar di kelas 4 SD. Relatif belum sepenuhnya memahami suasana kebathinan keluarga. Namun,kehilangan orang tercinta, tak pelak, mengakibatkan genangan titik-titik air di pelupuk mata pun menetes membasahi pipi. Sejak itu KH.Ma'ruf Amin diasuh dan tinggal bersama neneknya hingga tamat SD. Dan seperti lazimnya anak-anak di kampung kala itu,tamat jenjang SD. Melanjutkan pendidikan serta mondok di pesantren ada beberapa pondok pesantren lokal yang pernah dimondoki KH. Ma'ruf Amin dengan seizin ayahnya diantaranya, adalah pesantren Al-Khoiriyah di Caringin dan pesantren Citangkil,Cilegon.

Mondok di Pesantren Tebuireng di Jombang JawaTimur jenjang Tsanawiyah (tingkat SLPT) dan Aliyah (tingkat SLTA) pada priode tahun 1956-1961, mendapat banyak ilmu, kesan dan pengalaman dari para ustadz serta kiyai yang memberi inspirasi dan memotivasi dirinya, yang pada gilirannya juga sangat mewarnai gerak kehidupannya di kemudian hari. Diantaranya, yang paling berkesan, Adalah tiga orang Kyai. Pertama KH. Idrus Kamali yang unik dari guru ini dan sangat mengesankan yang tengah belajar saat itu, ia tidak membaca sendiri kitab yang diajarkan, tapi

dibacakan oleh murid-muridnya secara bergiliran, yaitu dengan metode *Sorogan*. Kyai itu mendengarkan apa yang didengarkan oleh para santrinya dan kalau ada yang salah dalam membacanya, lalu dibetulkan oleh sang kyai tanpa melihat kitab yang dibaca oleh santrinya. Seakan kyai itu sudah hafal isi kitab yang dibacakan oleh santrinya itu. Kondisi belajar yang dihadapi dan diikuti ini memotivasi untuk juga memperbanyak dan memperkuat hafalan dalam belajar. Pada gilirannya, banyaknya hafalan yang dimiliki justru memperkuatnya dalam berargumentasi ketika membahas berbagai permasalahan yang dihadapi di kemudian hari.

Banyak materi yang dipelajari dengan mengaji dari KH. Idrus Ramli ini. Berbagai kitab *hadist*, termasuk *hadist bukhori*, '*Ulumul-Qur'an* dan tafsir seperti, *Tafsir Ibnu Katsir*. Diakui pernah juga kebagian tugas membacakan kitab sistem *sorogan* itu, dan mengalami kesalahan seperti yang dikemukakan. Benar-benar merupakan proses belajar mandiri yang menumbuhkan kedewasaan dan tanggungjawab untuk penguasaan keilmuan.

Guru Kedua yang memberikan kesan kuat ketika belajar di pesantren itu adalah kyai Syamsuri Badawi. Ustadz ini boleh dikata paling alim, menurutnya ketika itu. Ia mengajar *ushul fiqh, fiqh*, juga *hadist* dan kitab apa saja. Yang paling berkesan. Ustadz ini memiliki daya tahan mengajar yang kuat sekali. Kalau mengajar, daya tahannya berjam-jam. dikisahkan, Pernah pada satu bulan Ramadhan ia tidak pulang kampung, tapi bermukim di pesantren. Tampak olehnya, kyai Syamsuri mengajar dengan membaca

kitab Hadist Shahih Muslim, maka ia pun turut belajar dan mengaji kepadanya. Ia melihat sendiri saat pagi kyai membaca kitab, mengajar dan menjelaskan kandungannya hingga waktu zhuhur. Kemudian dari zhuhur membaca dan mengajar sampai ashar. Lalu waktu isya', ba'da tarawih sampai sahur. Sehingga isi kitab Shahih Muslim yang demikian tebal itu, bisa tamat dibaca dan diajarkan dengan sistem Bandongan ini dalam tempo 21 hari. menurutnya, tidak ada kyai lain yang dapat tahan dan kuat membaca serta mengajar selama waktu itu, seperti yang telah dilakukan oleh kyai Syamsuri.

Ada seorang ustadz lagi yang memberi kesan mendalam tersendiri bagi Ma'ruf muda ketika menuntut ilmu di pesantren tebuireng yaitu Kyai Tahmid. Kyai ini lebih muda dari ustadz atau kyai yang telah disebutkan sebelumnya. Walaupun sebenarnya dari sisi bilangan usia juga cukup tua. Cara menyampaikan materi pelajaran dalam mengajar, membaca dan menjelaskan kepada santri sangat enak didengar dan argumentatif. Sehingga terekam dalam memori kedalam diri sehingga menurut pengakuannya sendiri, banyak mewarnai dan mempengaruhi dirinya juga dalam cara mengajar, memberikan presentasi dan berargumentasi di kemudian hari.

Beliau menginspirasi saya dalam cara mengajar, sehingga saya banyak mengikuti gaya dan cara ia memberikan dengan contoh nyata . KH. Ma'ruf Amin yang kini dikenal sebagai ulama yang piawai dalam mengisahkan pengalaman seraya memberikan pengakuannya. Semua rekaman ini masih terpatri kuat pada diri KH. Ma'ruf amin dalam paparan yang

diberikan. Benar-benar memberi kesan yang sangat mendalam, menginspirasi dan memotivasi dirinya dalam menghasilkan karya yang juga sangat berkesan bagi agama, bangsa dan negara.

Terimakasih kami yang tulus kepada para ustadz, kyai dan guru, yang telah membimbing kami, hingga menjadi hamba Allah seperti saat ini. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat pahala yang berlipat-ganda kepada para ustadz kami yang telah bersusah-payah tanpa kenal lelah, membimbing kami.

Menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren tebuireng tak membuat ma'ruf puas diri. Ia masih melanjutkan belajarnya, mondok lagi di beberapa pesantren salaf di banten dalam rentang waktu 1961-1963. Diantaranya pesantren salafiyah caringin, labuan, pandeglang dan pesantren pelamunan, serang yang dikenal sangat tradisional. Meskipun dalam waktu sebentar-sebentar. Istilahnya, adalah untuk mencari barokah ilmu.

Tak lama setelah berkeliling ke pesantren-pesantren itu, pada tahun 1963, KH. Ma'ruf mendapat pelabuhan bagi jiwa mudanya yang bergelora. Dalam usia 20 tahun, mengambil langkah melengkapai separuh agamanya, mengikuti Sunnah Nabi SAW, menikah dengan Nyai Siti Nuriyah, yang terbilang masih memiliki hubungan kekerabatan. Membina keluarga baru, kemudian memboyong istrinya itu hijrah ke Jakarta di bilangan Tanjung Priok, dekat dengan kawasan pelabuhan terbesar Indonesia. Berpindah ke kawasan ini sebagai pelabuhan amal dan pengembangan kiprah perjalanan hidup berikutnya. Tak berselang lama

melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi, kuliah di fakultas ushuluddin, universitas ibnu chaldun Jakarta sambil juga bekerja, mengajar di beberapa sekolah.

Ada hal yang menarik sekaligus unik dari perkuliahan yang ditempuh KH. Ma'ruf Amin pada kurun waktu tahun 1960-an itu. Pada saat-saat tersebut, situasi politik Indonesia tengah sangat tidak kondusif bagi dunia pendidikan tinggi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila banyak aktivis 1960an 1970an yang terpaksa atau dipaksa tidak bisa menamatkan perkuliahannya di perguruan walau tingkat sarjana muda sekalipun. Kondisi demikian, tentu saja menisyaratkan kecerdasan intelektual yang bersangkutan di satu pihak di samping merupakan hasil dari ketekunan dan keuletannya dalam menuntut ilmu pengetahuan di perguruan tinggi pihak lain, Merupakan prestasi dan presite tersendiri bagi penyandang gelar akademiknya, mengingat gelar kesarjanaaan di waktu itu hanya bisa diraih dengan susah payah oleh orang-orang tertentu yang memiliki kecerdasan dan kecakapan di atas rata-rata kecerdasan dan kecakapan kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya.³

3. Riwayat Pengalaman Kerja atau jabatan KH.Ma'ruf Amin

KH. Ma'ruf Amin memiliki bakat otodidak yang di kembangkan dengan ketekunan dan keuletan, terbukti bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan dasar empiris yang besar dalam bidang yang dikuasainya kini, relatif tanpa bantuan guru atau pembimbing yang khusus. Tapi dengan

³ kh.ma'ruf amin, *motor penggerak eksplorasi fatwa halal kontemporer*, 5–12.

menggalai dan belajar sendiri secara mandiri. Sehingga meskipun menghadapi kesulitan demikian rupa, namun tetap dapat meraih capaian-capaian yang mengagumkan.

Berbagai amanah yang diemban di lembaga-lembaga nasional yang strategis dan sangat prestisius, juga memberikan berbagai training di seminar nasional maupun internasional, mencakup beragam lingkup disiplin Ilmu yang luas, dipercayakan kepadanya, Jelas semua itu membutuhkan kemampuan ilmu serta pemahaman yang tinggi, dan ini membuat kapasitas dirinya yang mumpuni serta diakui secara luas. Tercatat beberapa amanah jabatan yang telah dan masih diemban hingga saat ini, diantaranya:⁴

- a. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bidang Hubungan antar Agama, 2007-2009, dan 2010-sekarang
- b. Koordinator Ketua Pelaksana Harian MUI Pusat, 2005-sekarang
- c. Marnayar Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, 2010 - sekarang
- d. Ketua Tim Penanggulangan Terorisme, 2006-sekarang
- e. Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional, DSN-ME 1999-sekarang
- f. Wakil Ketua Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah, Bank Indonesia, 1999-sekarang
- g. Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS), beberapa bank syariah dan asuransi syariah

⁴ DR. K.H. Ma'ruf Amin, *Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Kontemporer*, 14–15.

- h. Anggota Badan Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Departemen Kesehatan, 2003-sekarang.
- i. Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi, Tanara, Ban 1990-sekarang.
- j. Ketua Umum Yayasan Syekh Nawawi Al-Bantani, 1987-sekarang
- k. Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Shalahuddin Al-Ausite Jakarta, 1985-sekarang
- l. Direktur Lembaga Pendidikan dan Ketua Yayasan Al-Jihad Papanggo Warakas, Jakara Utara, 1976-sekarang.
- m. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, 1995-2010
- n. Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, 2000-2006
- o. Mustasyar DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 2000-2004
- p. Ketua Komisi VI DPR RI, 1999-2001.
- q. Ketua Dewan Syuro DPP PKB, 1998-2000
- r. Mustasyar PB Nahdhatul Ulama, 1998-2000
- s. Anggota MPR RI, 1997-1999
- t. Wakil Ketua Komisi Parwa MUI Pusat, 1996-2000
- u. Rais Syuriah PBNU, 1994-1998
- v. Katib Aam Syuriah PBNU, 1989-1994
- w. Pengurus Lembaga Da'wah PB NU Jakarta, 1977-1989
- x. Pimpinan Komisi A, FPRD DKI Jakarta, 1973-1977
- y. Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta, 1971-1973
- z. Anggota BAZIS DKI Jakarta, 1971-1977

- aa. Wakil Ketua NU Wilayah DKI Jakarta, 1968-1976
- bb. Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdhatul Ulama Jakarta Utara, 1968-1971
- cc. Ketua NU Cabang Tanjung Priok, 1966-1970
- dd. Ketua Cabang Anshor Tanjung Priok, 1964-1966.

Ketika tahun 1980-an NU dicanangkan kembali ke khittah nya. Yakni sebagai organisasi ke agamaan, bukan partai politik, NU tidak kemana-mana. Tidak beralifiasi politik ke suatu partai tertentu, tetapi ada dimana-mana. Dengan kondisi seperti itu, sejak 1982 KH. Ma'ruf Amin relatif tidak lagi bergelut di dunia politik. Namun pada tahun 1989, mendapat amanah menjabat sebagai Rois Syuriah PBNU dan juga bergabung dan berkiprah di MUI Karena didukung dengan kapasitas diri yang mumpuni.⁵

Dengan selang waktu yang lama KH. Ma'ruf Amin tidak lagi bergelut di politik dan pada tahun 2019 Ketika masa-masa Pemilu Presiden, Joko Widodo mengumumkan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden pencalonanya sangat di dukung koalisi indonesia kerja terkait dengan kekuasaan yang dilakukan elite politik untuk mempengaruhi seseorang ataupun masyarakat, hal ini juga memungkinkan untuk mempengaruhi suara masyarakat dalam Pilpres 2019. Di mana sosok K.H. Ma'ruf Amin dapat dengan mudah mempengaruhi atau mengambil suara dari para pengikutnya. K.H. Ma'ruf Amin sebagai warga NU dan Ketua MUI, yang menjadi panutan masyarakat Muslim di Indonesia sangat mudah untuk

⁵ DR. K.H. Ma'ruf Amin, 208-9.

dapat mempengaruhi pilihan politik warga NU dengan kekuasaan dan ketokohnya.

Selain itu, K.H. Ma'ruf Amin sudah pasti memiliki banyak kenalan kiai NU yang memiliki Pondok Pesantren dan santri yang banyak. Para santri pasti akan patuh dan mengikuti jejak kiai yang dipanutinya sehingga dengan mudah pula K.H. Ma'ruf Amin untuk mempengaruhi kaum Muslimin di Indonesia dengan kekuasaan yang dimiliki. Dan pada tanggal 20 Oktober 2019 KH. Ma'ruf Amin resmi terpilih dan dilantik menjadi wakil presiden mendampingi presiden Jokowi Widodo masa Khidmat 2019-2024.

B. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Dalam gagsan emasnya, dengan torehan karya berjudul fatwa dalam sistim hukum islam, KH.Ma'ruf Amin mengemukakan pengertian Fatwa secara etimologi, merupakan bentuk *Mashdar* dari kata *fata*, *yafu fatwan* yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. pendapat ini hampir serupa dengan pendapat yang dikemukakan Al-Fayumi yang mengatakan bahwa *al-fatwa* berasal dari ungkapan kata *al-fataa*, artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa disebut sebagai *Mufti*, karena orang tersebut diyakini memiliki kekuatan dalam memberikan penjelasan (*al-bayan*), dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya, sebagaimana kekuatan yang dipunyai oleh seorang pemuda.

Selain itu, menurut Al-Jurjani, fatwa berasal dari kata al-fatwa atau al-futya yang memiliki arti, jawaban terhadap suatu permasalahan bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai memberikan penjelasan (*al-ibanah*). Sedangkan secara terminologis diantaranya sebagaimana oleh Zamakhsyari (w.538H0), fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pernyataan seseorang atau kelompok.

Menurut Imam Ibnu Mandzur di dalam lisan arab menyatakan, *Aftaahu Fi Al-Amr Abaanahu Lahu* (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya). *Wa Aftaa Al-Rajulu Fi Al-Mas'alah* (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). *Wa Astaftainuhu Fiiha Fa Aftaaniy Iftaa'an Wa Futaa* (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa).

Di dalam kitab mafaahim Islamiyyah diterangkan sebagai berikut, secara literal, kata *al fatwa* bermakna jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah *fataawin* atau *fataaway*. Jika dinyatakan *Aftay Fi Al-Mas'alah* menerangkan hukum dalam masalah tersebut. Sedangkan *Al Iftaa'* adalah penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syariat, undangundang, dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya (*Ibaanat Al Ahkaam Fi Al-Mas'alah Al Syar'iyah, Au Qanuuniyyah, Au Ghairihaa Mimmaa Yata'allaqu Bisu'aal*

Al-Saail). Mufti adalah orang yang menyampaikan penjelasan hukum atau menyampaikan fatwa ditengah-tengah masyarakat. Menurut pengertian syariat, tidak ada perselisihan pendapat mengenai makna syariat dari kata *al-fatwa* dan *al-iftaa'* berdasarkan makna bahasa.⁶

Selanjutnya dapat dipahami, kitab suci al-qur'an sebagai panduan orang beriman, telah diturunkan secara sempurna dan lengkap lebih dari 1400 tahun lalu. Di dalamnya terkandung ketentuan hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan duniawi maupun *ukhrawi*, sebagai petunjuk jalan kehidupan.

Namun, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia telah diatur secara rinci di dalam al-qur'an maupun al-hadist. Hal itu disebabkan karena hukum-hukum dalam al-qur'an bersifat global. Selain itu dengan adanya dinamika kehidupan manusia, terjadi perbedaan keadaan pada masa turunnya al-qur'an dengan kondisi kehidupan modern masa kini. Kebudayaan islam juga terus berkembang dari waktu ke waktu dengan segala problematika dan masalahnya sesuai dengan perkembangan pikiran manusia. Sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan karenanya diperlukan aturan-aturan baru dalam melaksanakan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ini merupakan fenomena yang akan terus terjadi, tidak bisa dihindari oleh kaum muslimin.

Munculnya permasalahan-permasalahan baru tentu menuntut legalitas hukum yang harus dicarikan solusinya di dalam al-qur'an dan as-

⁶ Mardani, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

sunnah. Kalaupun tidak didapatkan di dalamnya, maka untuk menetapkan hukum-hukum yang muncul seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman.

Dalam istilah syariah disebut *Istinbath Hukum*, atau menggali dan melakukan eksplorasi untuk menetapkan hukum yang dibutuhkan masyarakat. Tentu dengan metode-metode sistematis yang telah disepakati oleh para ulama (*ijma'*), dengan memegang teguh al-qur'an dan al-hadist sebagaimana panduan, referensi utama kaum muslimin. Inilah yang disebut dengan *Ijtihad*, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sedangkan hasilnya dapat disebut dengan *Fatwa*. Yaitu usaha menjadi *Mujtahid* atau *Mufti* untuk menentukan hukum pada suatu realitas yang baru, dengan mengambil dalil-dalil *syar'i*.

Atau dengan kata lain, Ijtihad yaitu mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum islam baik dalam bidang *akidah, filsafat, tasawuf*, maupun disiplin ilmu yang lainnya, berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Dan tentu termasuk pula dalam masalah produk pangan, makanan-minuman, kosmetika dan obat-obatan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dalam menghasilkan produk-produk tersebut.⁷

⁷ kh.ma'ruf amin, *motor penggerak eksplorasi fatwa halal kontemporer*, 155–57.

2. Dasar Hukum Fatwa

a. Al-Qur'an Al Baqarah ayat 185 :

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ

شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ

اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ

مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

“Bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).”

b. Hadist

عن ابن عباس ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ان

امى ما تت وليها نذر لم نقضه, فقال رسول الله صل الله عليه وسلم اقضه عنها

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Sa'ad Bin 'Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban

nadzar yang belum ditunaikanya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab:

“tunaikan nadzar itu atas nama ibumu”. (HR Abu daud dan Nasai)⁸

3. Syarat-Syarat Mufti

Mufti berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara' yang harus di ketahui dan diamankan oleh umat. Umat akan selamat bila ia memberi fatwa yang benar dan akan sesat bila ia salah dalam berfatwa, ia harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat umum. Ia harus seorang mukallaf yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akalnya.
- b. Syarat keilmuan. Ia harus ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad, seperti pengetahuan bahasa, pengetahuan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, ijma', dan pengetahuan ushul fiqh, dan tujuan hukum.
- c. Syarat-syarat kepribadian yaitu adil, dapat dipercaya, dan mempunyai moralitas. Syarat ini harus dimiliki seorang mufti karena ia secara langsung akan menjadi panutan masyarakat.
- d. Syarat pelengkap. Ia harus mempunyai keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi dan dikenal di tengah umat.⁹

C. Halal

Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam dan ditujukan biasanya

⁸ alimubarak, faishal abdul aziz, *Terjemah Nailul Authar Jilid 6 Himpunan Hadist-Hadist Hukum* (surabaya: bina ilmu, n.d.).

⁹ Abdul Fattah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah* (Semarang: Pustaka Zaman, n.d.).

dalam konteks manusia. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Pasangan halal adalah *thayyib* yang berarti baik.

Halal dalam perkara makanan maupun barang konsumsi lainnya, menurut *Mu'jam al Wasith* adalah barang yang tidak haram, mengonsumsinya tidak dilarang agama. Setidaknya, keharaman bisa dibagi menjadi dua aspek. Pertama, haram secara dzat atau secara materi telah dinyatakan haram oleh syariat, seperti babi, bangkai, dan darah. Kedua, haram bukan secara dzat-nya, tapi bisa dari cara membeli, memperoleh, atau mengolah barang tersebut.¹⁰

Di Indonesia, sertifikasi kehalalan produk-produk pangan dan minuman ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia secara spesifiknya Lembaga Produk Pangan, Makanan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal atau BPJPH.

Halal saat ini menjadi sentral perhatian di Indonesia yang menjadi trend dalam perkembangannya. Kenyataan ini bisa dilihat pada jumlah penduduk muslim yang ada di dunia, dari data yang diperoleh *The Pew Forum on Religion & Public Life*, Indonesia penganut terbesar Agama Islam 87,2 persen dari jumlah data penduduk 209,1 juta jiwa. Diperoleh angka 13,1 persen dari total jumlah penduduk muslim di dunia pada jumlah

¹⁰ "Makna 'Halalan Thayyiban' dalam Al-Qur'an," NU Online, accessed July 11, 2024, <https://islam.nu.or.id/tafsir/makna-halalan-thayyiban-dalam-al-qur-an-IQ1AD>.

penduduk tersebut. Peluang besar bagi Indonesia karena memiliki banyak potensi dalam pengembangan industri halal.

Berkaitan dengan sertifikasi halal, baik hotel, kuliner, spa, dan aspek yang lain. Sertifikasi halal ini dibutuhkan sebagai jaminan ketenangan kepada wisatawan muslim guna memilih kuliner yang sesuai hukum syariah, memilih hotel yang menjunjung prinsip syariah dalam operasionalnya, memilih spa yang memisahkan ruang antara perempuan dan laki-laki, dan mengenai yang lain. Namun apabila dilihat pada data yang diperoleh dari LPPOM MUI masih sedikitnya pengetahuan dan atensi pengusaha kuliner di Indonesia guna melaksanakan sertifikasi pada produk yang dihasilkan, karena menyangka proses sertifikasi yang membutuhkan waktu lama dan tidak adanya urgensi yang mewajibkannya.

D. Kontemporer

Kontemporer adalah istilah yang kerap kali digunakan menjadi keterangan kata sebelumnya. Contoh yang mungkin paling umum diketahui adalah istilah seni kontemporer. Seni kontemporer adalah perkembangan seni yang terpengaruh dampak modernisasi.

Tentunya istilah kontemporer ini tidak hanya dipakai merujuk pada seni saja. Pemakaiannya universal, bisa untuk menjelaskan kata apa saja di berbagai bidang. Penggunaannya mengacu pada keadaan kini atau modern.

Kontemporer adalah istilah yang berkaitan dengan pada masa kini. Penggunaannya di bidang seni memang yang paling sering didengarkan

oleh kebanyakan orang, seperti tarian kontemporer, lukisan kontemporer, musik kontemporer, dan tentunya seni kontemporer itu sendiri.¹¹

Dalam masyarakat global yang semakin terhubung, permintaan akan produk halal semakin meningkat. Konsumen tidak hanya kualitas dan harga, tetapi juga peduli terhadap aspek dan keagamaan dari produk yang mereka beli. Dalam konteks ini, produk halal telah menjadi fokus perhatian yang signifikan. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya dan manfaat produk halal masyarakat kontemporer. Pentingnya produk halal pertama, kepatuhan agama yang mana produk halal memainkan peran dalam memungkinkan individu muslim untuk mematuhi ajaran agama mereka. Kehalalan produk merupakan faktor penting bagi mereka dalam memilih makanan, minuman, dan barang konsumen lainnya.

Kedua, kesehatan dan kebersihan yang diterapkan dalam proses pembuatan produk halal sering kali juga mempromosikan kebersihan dan kesehatan. Ini termasuk persyaratan tentang bahan-bahan alami, pemrosesan yang higienis, dan penanganan yang aman, yang dapat meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Ketiga, keadilan dan kepatuhan hukum produk halal sering kali juga diatur oleh undang-undang dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari penipuan, praktik penipuan, dan ketidakadilan dalam bisnis. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih adil dan memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan

¹¹ Liputan6.com, "Kontemporer adalah Berkaitan dengan Masa Kini, Pahami Penggunaannya dalam Seni," liputan6.com, January 2, 2022, <https://www.liputan6.com/hot/read/4849320/kontemporer-adalah-berkaitan-dengan-masa-kini-pahami-penggunaannya-dalam-seni>.

klaim produsen. Sebagaimana tercantu, pada peraturan pemerintah (pp) Nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Keempat, kepuasan konsumen dengan meningkatkannya kesadaran akan kehalal produk, produsen yang memperoleh sertifikasi halal dapat menarik lebih banyak konsumen yang peduli dengan status halal suatu produk. ini dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan membangun kepercayaan dalam merek.



